



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

1. **Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No.9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. **Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No.9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
3. **Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis**, agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
4. **Dahniar binti Muhammad Djeridjis**, agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
5. **Dra. Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
6. **Isnaniah binti Muhammad Djeridjis**, agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. **Zulhaidir, SE bin Muhammad Djeridjis**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bani Ahdal Komplek Griya Indah II No.6 Blok D RT.21 Kelurahan Sei Paring, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

1 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya **Ishfi Ramadhan, S.H., Syahrani, S.H., dan Hj.Fairuz,S.Ag.,S.H.**, Advokat-Pengacara yang berkantor di Jalan Komplek Purnama Blok E No. 1 RT. 56 Banjarmasin, yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 110/05/2013/PA.Bjm, tanggal 22 Mei 2013, dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan:

Hj. Normili binti Kumis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Desa Tambak Baru No. 3 RT. 03 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Musleh, S.H., dan Muhammad Rusdi, S.H.I**, Advokat-Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT.3 No.28 Banjarmasin, yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 069 /04/2013/PA.Bjm, tanggal 18 April 2013, dahulu sebagai sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 9 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

Dalam pokok perkara:

2 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Djeridjis telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2012 dan almarhumah Kusbiah sebagai Pewaris (Muwarrits);
3. Menetapkan ahli waris dari Kusbiah adalah:
 - 3.1. Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria (suami);
 - 3.2. Rusdiansyah bin H. Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 3.3. Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 3.4. Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 3.5. Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 3.6. Dra. Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 3.7. Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 3.8. Zulhaidir, S.E. bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
4. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria adalah :
 - 4.1. Hj. Normili binti H. Kumis (isteri);
 - 4.2. Rusdiansyah bin H. Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 4.3. Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 4.4. Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 4.5. Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 4.6. Dra. Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 4.7. Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 4.8. Zulhaidir, S.E. bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
5. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Muhammad Djeridjis;
6. Menyatakan sebidang tanah seluas 151 m2 (seratus lima puluh satu meter persegi) atau 75,50 m2 (tujuh puluh lima koma lima meter persegi) yang diatasnya ada bangunan rumah dari Kayu, terletak di Jalan Melati IV Gang Angsoka I Nomor 9 RT 004 RW 001, Kelurahan Kebun Bunga , Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Depan rumah berbatasan dengan Jalan Gg. Angsoka I;
 - Belakang rumah berbatasan dengan rumah Ananta

3 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samping kanan rumah berbatasan dengan rumah Lailawati;
- Samping kiri rumah berbatasan dengan rumah Hj. Rahidah;

Merupakan harta bersama sekaligus harta peninggalan almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria dan almarhumah Kusbiah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Muhammad Djeridjis berupa uang tunai Rp. 300.000.000,- dibagi sebagai berikut :

▪ Hj. Normili binti H. Kumis (isteri)	= Rp.37.500.000,- (12,51%).
▪ Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp 47.727.273,- (15,91%);
▪ Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis(anak lk)	= Rp 47.727.273,- (15,91%);
▪ Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp.47.727.273,- (15,91%);
▪ Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,- (7,95%);
▪ Dra.NorFatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,- (7,95%);
▪ Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,- (7,95%);
▪ Zulhaidir,S.E.bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp.47.727.273,- (15,91%);

Jumlah	= Rp.300.000.000,- (100%);
--------	-----------------------------

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Kusbiah terhadap harta waris tersebut pada angka 6 adalah sebagai berikut:

▪ Muhammad Djeridjis bin H.Zakaria (suami) mendapat bagian	4840 / 7744;
▪ Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian	528 / 7744;
▪ Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian	528 / 7744;
▪ Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian	528 / 7744;
▪ Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian	264 / 7744;
▪ Dra.Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian	264 / 7744;
▪ Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian	264 / 7744;
▪ Zulhaidir,S.E. bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian	528 / 7744;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris Muhammad Djeridjis terhadap harta waris tersebut pada angka 6 adalah sebagai berikut:

▪ Hj. Normili binti H. Kumis (isteri) mendapat bagian	605 / 7744;
▪ Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian	770 / 7744;

4 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FauzanRusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian 770 / 7744;
- Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian 770 / 7744;
- Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian 385 / 7744;
- Dra.NorFatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian 385 / 7744;
- Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat bagian 385 / 7744;
- Zulhaidir,S.E bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat bagian 770 / 7744;

10. Memerintahkan para Tergugat dan atau para Turut Tergugat, untuk membagi harta warisan almarhum Pewaris (Muhammad Djeridjis) sebagaimana disebutkan dalam amar angka 5 dan 6 tersebut di atas, dengan uraian pembagian sebagaimana diuraikan pada amar angka 7, 8 dan 9, apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), dijual lelang yang hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
11. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima; (Niet on vankerlijk verklaard / N.O);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari RABU tanggal 22 Januari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 9 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 ;

Memperhatikan bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 11 Pebruari 2014 dan Terbanding mengajukan Kontra memori bandingnya pada tanggal 21 Pebruari 2014;

TENTANG HUKUMNYA :

5 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 26 Nopember 1975, hakim tingkat banding tidak hanya memperhatikan dan mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pemanding, melainkan perkara tersebut harus tetap diperiksa secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum, dasar dan dalil pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya termasuk keberatan Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukum dan putusnya serta membaca memori banding dan kontra memori banding, maka majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Tergugat dan turut tergugat /Pemanding sudah tepat dan benar, karena eksepsi tersebut merupakan eksepsi materiil (Materiele Exceptie) mengenai pokok perkara yang kebenarannya harus melalui pembuktian, bukan eksepsi prosedural (Processuele Exceptie) yang berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA :

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama ada yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian ada beberapa pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak sependapat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut;

6 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 10 Pebruari 2014 dan melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0565/ Pdt.G/2013/ PA.Bjm tanggal 09 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Agama pada tingkat pertama tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan yang telah mengabulkan gugatan harta waris Terbanding terhadap harta benda peninggalan orang tua Para Pembanding yaitu Muhammad Djerijis dan Kusbiah yang menurut hakim telah terbukti dalil-dalil yang telah digugat oleh Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana gugatan Terbanding yaitu dalil Terbanding yang menyatakan Terbanding adalah isteri ketiga Muhammad Djerijis yang telah menikah sesuai dengan akta nikah No.500/080/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur, dan dari perkawinan Terbanding dengan Muhammad Djeridjis tidak mempunyai anak sebagai keturunan tetapi Majelis Hakim tidak menjadikan sebagai dasar pertimbangan tentang hak-hak ahli waris Muhammad Djeridjis tentang harta benda bersama dengan Terbanding yaitu sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Jalan Desa Tambak Baru No.3 RT.03, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, yang seharusnya juga Para Pembanding mendapatkan hak-haknya sebagai pewaris Muhammad Djeridjis, sama dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang haknya Terbanding terhadap rumah dan tanahnya yang terletak di Melati IV Gg. Angsoka I No.9 RT.004 RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak objektif dengan fakta dalam persidangan baik dari alat-alat bukti tertulis maupun dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangannya masing-masing dimana saksi mengatakan Terbanding memiliki sebuah rumah dan tanahnya sebagai harta bersama dengan Muhammad Djeridjis yang terletak di Jalan Desa Tambak Baru No.3 RT.03 Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, seharusnya fakta-fakta persidangan itulah yang menjadi dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan putusan hal itu sesuai dengan Mahkamah Agung R.I. No. 583 K /Sip/1970, tanggal 10 Februari 1971 “ Peradilan Perdata di Indonesia menganut system hukum pembuktian berdasar pada asas “negative

7 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wetterlijk bewijsleer”, hal ini terlihat dalam pasal 249 jo 298 H.I.R. dan tidak memakai system “vrijbewijsleer”, yang menitik beratkan pada keyakinan Hakim belaka. Hal ini dilarang oleh Undang-undang.

Pembuktian dalam proses persidangan gugatan perdata, menurut Hukum Acara Perdata, tidak diperlukan adanya “Keyakinan dari Hakim” tentang bukti tersebut, Mahkamah Agung R.I. No, 290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974.

4. Bahwa begitu pula dengan uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang disebutkan dalam gugatan Terbanding sebagai harta warisan dari Muhammad Djeridjis sebagai uang hasil penjualan tanah orang tua Muhammad Djeridjis yang harus dibagi kepada Terbanding, adalah pertimbangan Majelis Hakim tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, karena Pembanding dengan tegas menolak dalil Terbanding tersebut, dan adalah kewajiban Terbanding untuk membuktikannya dalam persidangan, hal ini pun sesuai dengan Yursprudensi Mahkamah Agung No.985K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972 yang menyatakan “pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan pihak lawan”.

Yursprudensi Mahkamah Agung No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, “Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut”.

Dan dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya itu dengan alat bukti tertulis karena dalam acara perdata alat bukti yang paling benar adalah alat bukti tertulis, namun dalam pertimbangan Majelis Hakim justru mengabulkan gugatannya Terbanding mengenai pembagian terhadap uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) tersebut, sehingga Majelis Hakim semakin keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan penafsiran dan asumsi tanpa melihat fakta hukum dalam persidangan.

Berdasarkan keberatan yang telah diuraikan diatas mohon dapat kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No 0565/Pdt.G/2013/PA.Bjm, tanggal 09 Januari 2014, dengan :

8 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penggugat/Terbading melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Pebruari 2014 sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/Penggugat secara tegas menolak dalil-dalil keberatan Pembanding;
2. Bahwa semua pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awal 1435 Hijriyah Nomor : 0565/Pdt.G/2013/PA.Bjm adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata Materiil maupun Hukum Perdata Formil;
3. Bahwa dalil atau alasan yang menjadi keberatan pembanding atas putusan majelis hakim pada tingkat pertama yang tidak menerima gugatan rekonvensi pembanding atas objek sengketa berupa sebuah rumah dan tanahnya yang terletak di Desa Tambak Baru No. 3 RT.03 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sudah objektif dan tepat, karena objek sengketa yang digugat oleh pembanding sebagaimana pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Nopember 2013, objek sengketa salah alamat dan sasaran selain itu pula berdasarkan pakta yang terungkap baik 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding maupun 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding, tidak ada satupun saksi menyatakan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan antara Terbanding dengan almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria, jadi apa yang menjadi alasan pembanding mengada-ada dan hanya sekedar mengulur-ngulur waktu untuk tidak menyerahkan bagian/hak waris terbanding, oleh sebab itu sudah sepatutnya alasan Pembanding untuk dikesampingkan atau ditolak;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Banjarmasin yang tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi Pembanding sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena objek sengketa yang di gugat bukan harta waris peninggalan almarhum Muhammad Djeridjis bin H.Zakaria melainkan harta milik pribadi Terbanding sendiri yang

9 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sejak tahun 2004 sebelum Terbanding menikah dengan almarhum Muhammad Djeridjis bin H.Zakaria pada tahun 2007;

5. Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Terbanding telah dapat membuktikan alasan/dalil gugatan Penggugat/Terbanding, khususnya mengenai objek sengketa atas harta peninggalan almarhum Muhammad Djeridjis berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 151 M2 (seratus lima puluh satu meter persegi) yang di atasnya ada bangunan rumah kayu, terletak di Jalan Melati IV gang Angsoka I nomor 9 RT.004 RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, atas objek sengketa tersebut sebagaimana dalam pakta persidangan telah diakui oleh para Pembanding atas pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki pasal 311 Rbg, oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan banding Pembanding untuk ditolak;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat/Terbanding, mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mulia dan terhormat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan untuk :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor : 0565/Pdt.G/2013/PA.Bjm tanggal 09 Januari 2014;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengemukakan "perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan" Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, sebab sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : *ayat (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. Waris; c. wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.*

Dengan demikian perkara ini termasuk sengketa kewarisan bukan sengketa perkawinan sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama;

10 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Pembanding adalah beragama Islam. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Islam mempunyai hubungan darah/perkawinan dengan pewaris dan objek sengketa merupakan harta warisan dari pewaris, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama, Penggugat/Terbanding mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dimana pertimbangan hukumnya telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu akan diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adalah termasuk sengketa Harta Peninggalan (maal warist), berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menentukan adanya unsur-unsur sebagai berikut : 1. Pewaris (muwarrits), 2. ahli waris (ahlul warits) 3. harta warisan dan 4. pembagian harta warisan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Pewaris dan Ahli Waris, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka (3, 4, 5, 6, 7 dan 8) dalam hal ahli waris almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi I ; Drs, H.M. Zuhrudin, saksi II ; Kasful Anwar dan saksi III ; H. Daud Tahar, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tergugat (Indra Ramadhan), sehingga susunan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria yang masih hidup pada saat meninggalnya Pewaris yaitu terdiri dari 1 orang istri (Penggugat/Terbanding) dan 7 orang anak kandung 4 (empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan (Para Tergugat dan Turut Tergugat) Oleh karena demikian pertimbangan hukum seperti tersebut diatas perlu dikuatkan karena telah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan ahli waris almarhumah Kusbiah dalam hal petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan oleh Penggugat, maka tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, cukup hanya dalam pertimbangan hukum saja untuk menentukan jumlah harta peninggalan almarhum H.Muhammad Djeridjis yang diperoleh dari harta bersama dengan almarhumah Kusbiah (Isteri pertama) dan pembagiannya. Maka amar putusan nomor 3 tersebut tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga yaitu berupa harta warisan, dimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada point 9.1 , Para Tergugat/Pembanding telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan dalil saudara kandung Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria yaitu paman dari para Tergugat/Pembanding ada memberi uang sebesar ± Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibagi-bagi antara para Tergugat/Penggugat masing-masing mendapatkan bagiannya dan itu bukan merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan Penggugat, karena uang itu merupakan kepunyaan paman Para Tergugat/Pembanding dari penjualan tanah milik mereka;

Menimbang, bahwa demikian juga atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding, para Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya dengan dalil bahwa harta benda berupa rumah yang terletak di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT.004, RW.001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, adalah merupakan harta benda peninggalan Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria dengan isteri pertamanya yang bernama Kusbiah dan mereka mempunyai anak sebanyak tujuh orang yaitu Para Tergugat, sehingga harta benda itu merupakan hak waris para Tergugat dan tentu tidak ada mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil posita gugatan nomor 9.1 dan normor 9.2.dibantah oleh para Tergugat/Pembanding, maka sesuai dengan Hadits dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لِادْعَى رِجَالِ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ لَكُنَ الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه
في الصحيحين)

Artinya : *Jika semua orang diberi hak hanya dengan menuduh dan mendakwa semata, niscaya (akan) banyak orang menuntut dan mendakwa harta dan darah orang lain, akan tetapi kepada pendakwa dan penuduh dibebani bukti dan kepada yang mengingkarinya dibebani sumpah.*

Dan pula disebutkan dalam pasal 163 HIR/283 R.Bg "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu". Hal ini pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1490 K/Pdt.1987. Dijelaskan, berdasarkan pasal 163 HIR, barangsiapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang

12 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain. Oleh karena itu kepada masing-masing pihak baik Penggugat/Terbanding berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, maupun kepada Para Tergugat/Pembanding berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangannya telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil posita gugatan point Nomor 9.1 dan posita gugatan point Nomor 9.2, maupun kepada Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik terhadap posita gugatan point Nomor 9.1 dan posita gugatan point Nomor 9.2,

Menimbang bahwa demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menarik kesimpulan dari jawaban para Tergugat/Pembanding pada posita nomor 9.1 yang mengemukakan sebagai berikut: bahwa terhadap posita gugatan angka (9.1) ternyata sebagai fakta di persidangan dari pengakuan para Tergugat bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tersebut adalah bagian dari ayah Pewaris (H.Zakaria) yang kemudian uang tersebut menjadi bagian untuk Pewaris, dengan demikian uang tunai tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai harta bawaan almarhum Pewaris, namun karena Pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat dan utang, maka harta peninggalan tersebut oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai Harta Warisan yang belum terbagi, dan masih sebagai budel warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya terhadap posita gugatan 9.1 sebagai berikut "saudara kandung Muhammad Djeridjis bin H.Zakaria yaitu paman dari Para Tergugat ada memberi uang sebesar ± Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dibagi-bagi antara para Tergugat masing-masing mendapatkan bagiannya dan itu bukan merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan Penggugat, karena uang itu merupakan kepunyaan paman para Tergugat dari penjualan tanah milik mereka, alasan Penggugat untuk menuntut hak atas uang itu tidak berdasarkan alasan yang benar menurut hukum dan patut untuk ditolak. Oleh karena demikian majelis hakim tingkat banding menilai atas jawaban para Tergugat/Pembanding bukanlah pengakuan yang mumi akan tetapi bisa dikategorikan kepada pengakuan yang berklausul, artinya dalil posita gugatan point 9.1 belum menjadi dalil yang tetap dan harus didukung oleh bukti-bukti lainnya;

13 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dimuka persidangan telah menghadirkan 3 orang saksi yaitu : Saksi I Drs.H.M.Zuhdi Dusam bin H.Dusam Amir, Saksi II. Kasyful Anwar bin Junaid, Saksi III. H.Daud Tahar bin H.Tahar, masing-masing telah menyampaikan keterangan didasarkan atas pengetahuannya, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR/ 172 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sesuai pasal 171 HIR/308 R.Bg, dimana para Tergugat/Pembanding tidak membantahnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding telah ternyata hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang bernama Indra Ramadhan bin H.Zulkifli, yang walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup. Maka sesuai dengan pendapat ahli hukum yaitu M. Yahya Harahap S.H. dalam Buku Karangannya Hukum Acara Perdata pada halaman 648, kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyebutkan syarat-syarat materil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi diantaranya "*Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti, ditegaskan dalam pasal 169 HIR/306 R.Bg, pasal 1905 KUHPerdata yang menyatakan: - keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya sebagai alat bukti, - agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain. Syarat materil ini sekaligus merupakan penegasan mengenai patokan batas minimal pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti. Sering diformulasi dalam kalimat unus nullus rule atau Unus testis nullus testis. Maksudnya kalau alat bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa didukung alat bukti yang lain kebenaran kesaksian yang demikian, tidak memenuhi syarat batas minimal kesaksian, oleh karena itu, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian*". Maka harus dinyatakan Para Tergugat/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita nomor 9.1 menjadi dalil tetap dan tidak terbantahkan, sebagaimana majalis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan, uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sebagai harta bawaan almarhum Pewaris, namun karena Pewaris meninggal dunia dan tidak meninggalkan wasiat dan utang, maka harta peninggalan tersebut oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai Harta Warisan yang belum terbagi, dan masih sebagai budel warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya termasuk Penggugat,

14 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maksud Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu maka dalil gugatan penggugat/Terbanding pada posita 9.1 dinyatakan telah terbukti sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita nomor 9.2 berupa tanah dan di atasnya sebuah bangunan rumah kayu terletak di Jalan Melati IV Gg. Angsoka I No. 9 RT. 004 RW.001 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin seluas 151 M2 berdasarkan alat bukti sertipikat nomor 493, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, maka posita gugatan Penggugat/Terbanding pada nomor 9.2 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa unsur yang keempat yaitu pembagian harta warisan masing-masing ahli waris, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan telah membagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, pada obyek sengketa 9.1 berupa Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui, karena pembagian tersebut telah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap obyek sengketa 9.2 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membaginya kepada seluruh ahli waris dari almarhum Muhamad Djerijis bin H. Zakaria, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dalam pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama bagian almarhum Muhamad Djerijis bin H. Zakaria masih kurang karena tidak ditambah 1/4 dari bagian harta bersama almarhumah Kusbiah sebagai isteri pertama, sehingga mengurangi jumlah warisan yang akan dibagi kepada semua ahli waris. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan memperbaiki amar dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa cara pembagian majelis hakim tingkat pertama terhadap obyek sengketa nomor 9.2 akan menyulitkan pada saat eksekusi, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi perlu menyederhanakan cara pembagiannya sebagaimana pertimbangan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. Surat An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَرِ مِثْلُ الْإُنْثَى

15| dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pula Firman Allah SWT. Surat An Nisa ayat 12

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد

فلکم الربع مما ترکن ...

Artinya: Dan bagimu (suami suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya....

Sebagaimana bunyi dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) :

- Pasal 174 (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- Pasal 176 Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- Pasal 179 “ Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.
- Pasal 180 “ Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat Al Qur'an dan pasal – pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, maka untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria adalah separoh harta gonogini dengan almarhumah

16 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusbiah ditambah seperempat bagian dari harta almarhumah Kusbiah sama dengan $\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{4}{8} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ dari harta sengketa nomor 9.2, sedangkan $\frac{3}{8}$ harta almarhumah Kusbiah menjadi bagian anak-anak almarhumah Kusbiah;

Menimbang, bahwa untuk bagian Hj. Normili binti Kumis adalah $\frac{1}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{64}$ bagian sedang bagian 7 orang anak almarhum Muhammad Djeridjis bin H. Zakaria adalah sebagai ahli waris sebagai ashabah yaitu $\frac{7}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{35}{64}$ bagian dengan ditambahkan $\frac{3}{8}$ ($\frac{24}{64}$) dari bagian almarhumah Kusbiah, sehingga menjadi $\frac{59}{64}$ bagian. Oleh karena anak-anak pewaris terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, maka dipecah menjadi 11 bagian, untuk anak laki-laki dua bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena angka penyebut antara Hj. Normili dan 7 orang anak sama-sama berjumlah 64 sedangkan pembagian anak dipecah menjadi 11 maka angka penyebutnya menjadi 704, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Hj. Normili sebagai isteri mendapat $\frac{5}{64} \times 11 = \frac{55}{704}$ bagian;
2. Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{118}{704}$ bagian;
3. Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{118}{704}$ bagian;
4. Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{118}{704}$ bagian;
5. Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{59}{704}$ bagian;
6. Dra. Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{59}{704}$ bagian;
7. Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $\frac{1}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{59}{704}$ bagian;
8. Zulhaidir, S.E bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $\frac{2}{11} \times \frac{59}{64} = \frac{118}{704}$ bagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut untuk menguasai kepada Pengugat untuk membagi sesuai dengan keputusan sidang ini, dalil mana tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama yang mengakibatkan putusan harus dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 dan Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970. Oleh karena petitum angka 8 dalam gugatan adalah tidak berdasarkan hukum, maka harus ditolak

17 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan Sita Conservatoit Beslag (CB) dan dwangson terhadap barang terperkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya, dimana dalam pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih sebagai pendapatnya, maka permohonan untuk Sita Conservatoir Beslag (CB) dan tuntutan agar dilakukannya dwangsom, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard/NO);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, dimana terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena dalam gugatan rekonvensi tidak dijelaskan batas-batas obyek sengketa dan lagi pula dalam pemeriksaan di tempat obyek sengketa tidak ditemukan, hal ini sebagai mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 149 k /sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengabstraksikan apabila dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa gugatan tidak dapat diterima. Oleh karena demikian petitum menyangkut gugatan rekonvensi para Tergugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0565/Pdt.G/2013/PA Bjm. Tanggal 09 Januari 2014, tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagai dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa kewarisan dimana masing-masing pihak Penggugat/Terbanding maupun para Tergugat/Pembanding tidak ada yang menang sepenuhnya demikian juga para Tergugat tidak kalah sepenuhnya karena telah ditetapkan bagian masing-masing secara jelas dan pasti. Oleh karena itu dipandang memenuhi

18 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan apabila biaya yang timbul dalam perkara aquo untuk tingkat pertama sebesar Rp. 3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan para Tergugat/Terbanding secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 565/Pdt.G/2013/PA Bjm. tanggal 9 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1435 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri ;

Dalam E ksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding ;

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan Muhammad Djeridjis telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2012 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Hj. Normili binti H. Kumis (isteri);
 - 2.2. Rusdiansyah bin H. Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 2.3. Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 2.4. Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
 - 2.5. Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 2.6. Dra. Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 2.7. Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak perempuan);
 - 2.8. Zuhaidir, S.E. bin Muhammad Djeridjis (anak laki-laki);
3. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - 3.1. Uang tunai sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Muhammad Djeridjis;

19 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. sebidang tanah seluas 151 m² (seratus lima puluh satu meter persegi) sertipikat nomor

493 Tahun 1984 yang diatasnya ada bangunan rumah dari Kayu, terletak di Jalan

Melati IV Gang Angsoka I Nomor 9 RT 004 RW 001, Kelurahan Kebun Bunga ,

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Depan Jalan Gg. Angsoka I;
- Belakang rumah Ananta;
- Samping kanan rumah Lailawati;
- Samping kiri rumah Hj. Rahidah;

Merupakan harta bersama sekaligus harta peninggalan almarhum Muhammad

Djeridjis bin H. Zakaria dan almarhumah Kusbiah yang harus dibagi kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Muhammad Djeridjis berupa :

4.1. Dari harta terperkara nomor 3.1 yaitu sejumlah uang tunai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus

juta rupiah) dibagi sebagai berikut :

▪ Hj. Normili binti H. Kumis (isteri) $1/8 \times 300.000.000$;	= Rp.37.500.000,-
▪ Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp 47.727.273,-
▪ Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis(anak lk)	= Rp 47.727.273,-
▪ Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp.47.727.273,-
▪ Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,-
▪ Dra.NorFatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,-
▪ Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr)	= Rp.23.863.636,-
▪ Zulhaidir,S.E.bin Muhammad Djeridjis (anak lk)	= Rp.47.727.273,-

Jumlah	= Rp.300.000.000,-
--------	--------------------

4.2. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta terperkara nomor. 3.2 sebagaimana dalam amar putusan ini, berikut :

20 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Normili sebagai isteri mendapat $5/64 \times 11 = 55/704$ bagian;
- Rusdiansyah bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $2/11 \times 59/64 = 118/704$ bagian;
- Fauzan Rusyadi bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $2/11 \times 59/64 = 118/704$ bagian;
- Taufiqurrahman bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $2/11 \times 59/64 = 118/704$ bagian;
- Dahniar binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $1/11 \times 59/64 = 59/704$ bagian;
- Dra.Nor Fatiah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $1/11 \times 59/64 = 59/704$ bagian;
- Isnaniah binti Muhammad Djeridjis (anak pr) mendapat $1/11 \times 59/64 = 59/704$ bagian;
- Zulhaidir,S.E bin Muhammad Djeridjis (anak lk) mendapat $2/11 \times 59/64 = 118/704$ bagian;

5. Memerintahkan Para Tergugat dan atau para Turut Tergugat/ Pembanding, untuk membagi harta warisan almarhum Pewaris (Muhammad Djeridjis) sebagaimana disebutkan dalam amar angka 3.1 dan 3.2 tersebut di atas, dengan uraian pembagian sebagaimana diuraikan pada amar angka 4.1. dan 4.2 apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura), dijual lelang yang hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on vankelijk verklaard/N.O);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dan para turut Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp. 3.081.000,- (tiga juta delapan puluh satu ribu rupiah); dan tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan para Tergugat serta para turut Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng;

21 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari RABU tanggal 30 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1435 H. Oleh kami **H. Marzuqi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hanafi Asyhari, S.H.**, dan **Drs. H. Entur Mastur, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhamad Zaid Mukeri, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Tergugat serta para turut Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

H. MARZUQI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

Drs. H. HANAFI ASYHARI, S.H..

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. MUHAMAD ZAID MUKERI

Perincian biaya :
- Biaya Administrasi : Rp. 139.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

22 | dari 22 halaman Salinan putusan nomor 0009/Pdt.G/2014/PTA.Bjm